



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor XXXXXXXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Salon, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX kabupaten XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2004, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan suami Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX kabupaten XXXXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXX tanggal 20 Juni 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon dengan suami pemohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah para pemohon tertulis nama pemohon : XXXXXXXX yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP pemohon dan KK pemohon;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar nama pemohon adalah XXXXXXXX, untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Agama XXXXXXXX, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan para pemohon untuk persiapan mengurus perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas pemohon yang semula tertulis XXXXXXXX dirubah menjadi XXXXXXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan KUA Kecamatan XXXXXXXX kabupaten XXXXXXXX untuk merubah Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2004 sesuai dengan petitum nomor 2;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXX tanggal 09 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX; . Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXX tanggal 13 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegelel dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) yakni :

Saksi I : XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang menikah pada tahun 2004, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama XXXXXXXX bukan XXXXXXXX seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
5. Bahwa semua itu bertujuan untuk melengkapi persyaratan cerai karena nama Pemohon yang ada dalam akta nikah berbeda dengan ;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Saksi II : XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang menikah pada tahun 2004, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama XXXXXXXX bukan XXXXXXXX seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
5. Bahwa semua itu bertujuan untuk perceraian karena nama Pemohon yang ada dalam akta nikah berbeda dengan KTP dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.2) dan keterangan para saksi, Pemohon telah terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama Dony Wahyudi Bin Mujiono, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P.2) berupa Akta Nikah tersebut adalah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXX kabupaten XXXXXXX pada tanggal 10 Juni 2004, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX tanggal 10 Juni 2004 nama Pemohon (XXXXXXX), padahal dalam dokumen penting lainnya seperti KTP dan Kartu keluarga tertulis nama XXXXXXX. Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen penting pribadi Pemohon tersebut guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.3), bahwa tulisan nama Pemohon yang benar adalah XXXXXXX bukan XXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang. bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2004 tertulis XXXXXXXX dirubah menjadi XXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX kabupaten XXXXXXXX untuk merubah Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2004 sesuai dengan diktum nomor 2 diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di XXXXXXXX, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. SHOBIRIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD TURMUDI, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Drs. SHOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

KAMALI, S.Ag

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

2. Biaya Panggilan

3. Biaya Proses

4. Materai

5. Redaksi

Jumlah

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Rp. Panitera Pengadilan Agama 30.000,-
Tenggalek

Rp. 125.000,-

Rp. 50.000,-
Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)